



**PUTUSAN**

**No : 243/Pid. B/2012/PN. Mgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAKIMIN Bin KASAN SUWITO ;  
Tempat Lahir : Jaya Sakti ;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 23 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Agung Jaya Rt.03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten  
Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Sadap PT. Silva Inhutani Lampung;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 05 September 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Nopember 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d 19 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-242/MGL/10/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **05 Desember 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAKIMIN bin KASAN SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKIMIN Bin KASAN SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat  $\pm$  10 Kg
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat

*Dikembalikan kepada yang berhak*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu Rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-242/MGL/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa WAKIMIN Bin KASAN SUWITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Blok 9 Divisi IVB Areal Perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu berupa getah karet (Lum Tanah) sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg dan 10 (sepuluh) Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib sambil bekerja menyadap pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*) memulai mengambil getah karet (lum tanah) yang berada di tanah dengan menggunakan tangan di tempat kerjanya masing-masing, yang mana letak tempat bekerjanya antara Terdakwa dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin tidak berjauhan dan setelah terkumpul getah karet (lum tanah) tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di lokasi kosong yang letaknya  $\pm$  25 meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bekerja dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berkumpul di camp untuk mengambil getah karet (lum tanah) yang mereka simpan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berangkat untuk mengambil getah karet (lum tanah) ;
- Bahwa, setelah mengambil getah karet (lum tanah) tersebut, Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri Bin Poniran pulang sedangkan Terdakwa langsung membawa dan menjual getah karet (lum tanah) ke agen bernama EDI (DPO) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung dan setelah berhasil menjual getah karet (lum tanah) tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri Bin Poniran dan mengatakan berat getah karet (lum tanah) yang Terdakwa jual tadi seberat 20 Kg dengan harga perkilo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung membagikan hasil penjualan getah karet (lum tanah) yang mana Saksi Misri Bin Poniran mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi Edi Wagimin mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwamendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa yang menjualkan getah karet (lum tanah) dan mempergunakan motor milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ;

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib, Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran kembali mengambil getah karet (lum tanah) milik PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan Terdakwa tidak ikut. Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama Saksi Misri bin Poniran mengambil getah karet (lum tanah) dan melakukannya dengan cara yang sama yaitu dengan cara sambil bekerja. Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama dengan Saksi Misri bin Poniran mengumpulkan getah karet (lum tanah) yang berada di tanah dengan menggunakan tangan dan setelah terkumpul lalu dimasukkan kedalam plastik dan disimpan di anca Saksi Misri bin Poniran di Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 16.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin sedang berada dalam camp bersama Saksi Misri Bin Poniran, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misri bin Poniran melalui via telepon yang isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Misri bin Poniran “*Misri, ada barang gak*” dan dijawab oleh Saksi Misri bin Poniran “*ada*”. Lalu Terdakwa mengatakan “*ya sudah, nanti malam barangnya kita ambil dan langsung akan saya jualkan*” ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa datang ke camp Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dengan Saksi Misri bin Poniran dan terdakwa bersama Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri bin Poniran langsung berangkat menuju kedalam lahan areal Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung dengan berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat melintas di TPH 06, Terdakwa beserta Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dihentikan oleh Saksi Surip Mulyadi dan Saksi Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin yang sedang melakukan patroli (Security PT. Silva Inhutani Lampung) dikarenakan Surip Mulyadi dan Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin curiga karena tengah malam tidak ada pekerja yang melakukan pekerjaan sadap karet ;
- Bahwa, Saksi Surip Mulyadi, Saksi Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan setelah itu Terdakwa, Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin mengakui bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin masuk kedalam areal perkebunan karet tersebut dikarenakan akan mengambil dan menjualkan getah karet (lum tanah) yang telah diambil dan disembunyikan oleh Saksi dan Saksi Misri bin Poniran didalam lahan kerja atau anca Saksi Misri bin Poniran sehingga saat itu juga terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dikawal langsung oleh Security (Surip Mulyadi, Heri Purnomo dan Hidayat bin Amrin) untuk menunjukkan getah karet yang disimpan dan akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin di Blok 9 Divisi IV B ;
- Bahwa, barang bukti berupa getah karet (lum tanah) yang beratnya kurang lebih 10 Kg yang disimpan oleh Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri bin Poniran di Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung yang rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Misri bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin saat mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung tidak ada ijin dari PT. Silva Inhutani Lampung selaku pemilik getah karet tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** ;

----- A T A U -----

## KEDUA :

Bahwa terdakwa WAKIMIN Bin KASAN SUWITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gobloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Blok 9 Divisi IVB Areal Perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu 20 (dua puluh) Kg getah karet (lum tanah) dan 10 (sepuluh) Kg getah karet (lum tanah) yang terbungkus plastik, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib sambil bekerja menyadap pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*) memulai mengambil getah karet (lum tanah) yang berada di tanah dengan menggunakan tangan di tempat kerjanya masing-masing, yang mana letak tempat bekerjanya antara Terdakwa dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin tidak berjauhan dan setelah terkumpul getah karet (lum tanah) tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di lokasi kosong yang letaknya  $\pm$  25 meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bekerja dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berkumpul di camp untuk mengambil getah karet (lum tanah) yang mereka simpan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berangkat untuk mengambil getah karet (lum tanah) ;
- Bahwa, setelah mengambil getah karet (lum tanah) tersebut, Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri Bin Poniran pulang sedangkan Terdakwa langsung membawa dan menjual getah karet (lum tanah) ke agen bernama EDI (DPO) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung dan setelah berhasil menjual getah karet (lum tanah) tersebut, Terdakwa langsung menemui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri Bin Poniran dan mengatakan berat getah karet (lum tanah) yang Terdakwa jual tadi sebesar 20 Kg dengan harga perkilo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, lalu Terdakwa langsung membagikan hasil penjualan getah karet (lum tanah) yang mana Saksi Misri Bin Poniran mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi Edi Wagimin mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwamendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa yang menjualkan getah karet (lum tanah) dan mempergunakan motor milik Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib, Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran kembali mengambil getah karet (lum tanah) milik PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan Terdakwa tidak ikut. Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama Saksi Misri bin Poniran mengambil getah karet (lum tanah) dan melakukannya dengan cara yang sama yaitu dengan cara sambil bekerja. Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bersama dengan Saksi Misri bin Poniran mengumpulkan getah karet (lum tanah) yang berada di tanah dengan menggunakan tangan dan setelah terkumpul lalu dimasukkan kedalam plastik dan disimpan di anca Saksi Misri bin Poniran di Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 16.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin sedang berada dalam camp bersama Saksi Misri Bin Poniran, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misri bin Poniran melalui via telepon yang isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Misri bin Poniran “*Misri, ada barang gak*” dan dijawab oleh Saksi Misri bin Poniran “*ada*”. Lalu Terdakwa mengatakan “*ya sudah, nanti malam barangnya kita ambil dan langsung akan saya jualkan*” ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa datang ke camp Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dengan Saksi Misri bin Poniran dan terdakwa bersama Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri bin Poniran langsung berangkat menuju kedalam lahan areal Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung dengan berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat melintas di TPH 06, Terdakwa beserta Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dihentikan oleh Saksi Surip Mulyadi dan Saksi Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin yang sedang melakukan patroli (Security PT. Silva Inhutani Lampung) dikarenakan Surip Mulyadi dan Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin curiga karena tengah malam tidak ada pekerja yang melakukan pekerjaan sadap karet ;
- Bahwa, Saksi Surip Mulyadi, Saksi Heru Purnomo dan Saksi Hidayat bin Amrin langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan setelah itu Terdakwa, Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin mengakui bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin masuk kedalam areal perkebunan karet tersebut dikarenakan akan mengambil dan menjualkan getah karet (lum tanah) yang telah diambil dan disembunyikan oleh Saksi dan Saksi Misri bin Poniran didalam lahan kerja atau anca Saksi Misri bin Poniran sehingga saat itu juga terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombloh Bin Suparmin dikawal langsung oleh Security (Surip Mulyadi, Heri Purnomo dan Hidayat bin Amrin) untuk menunjukkan getah karet yang disimpan dan akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin di Blok 9 Divisi IV B ;

- Bahwa, barang bukti berupa getah karet (lum tanah) yang beratnya kurang lebih 10 Kg yang disimpan oleh Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri bin Poniran di Blok 9 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin saat mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung tidak ada ijin dari PT. Silva Inhutani Lampung selaku pemilik getah karet tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa WAKIMIN Bin KASAN SUWITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gobloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Blok 9 Divisi IVB Areal Perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 20 (dua puluh) Kg getah karet beku (lum tanah) yang diketahui adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib sambil bekerja menyadap pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (*dalam penuntutan terpisah*) memulai mengambil getah karet (lum tanah) yang berada di tanah dengan menggunakan tangan di tempat kerjanya masing-masing, yang mana letak tempat bekerjanya antara Terdakwa dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin tidak berjauhan dan setelah terkumpul getah karet (lum tanah) tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di lokasi kosong yang letaknya ± 25 meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin bekerja dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berkumpul di camp untuk mengambil getah karet (lum



tanah) yang mereka simpan, rencananya akan dijual oleh Terdakwa. lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin berangkat untuk mengambil getah karet (lum tanah) tersebut dan setelah mengambil getah karet (lum tanah) tersebut, Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin dan Saksi Misri bin Poniran pulang sedangkan Terdakwa langsung membawa getah karet (lum tanah) dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam tanpa plat Nomor Polisi ke agen bernama EDI (DPO) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung dan setelah berhasil menjual getah karet (lum tanah) tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin dan Saksi Misri Bin Poniran dan mengatakan berat getah karet (lum tanah) yang Terdakwa jual tadi seberat 20 Kg dengan harga perkilo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, lalu Terdakwa langsung membagikan hasil penjualan getah karet (lum tanah) yang mana Saksi Misri Bin Poniran mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi Edi Wagimin mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa yang menjual getah karet (lum tanah) dan mempergunakan motor milik Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin pulang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin saat mengambil getah karet (lum tanah) milik PT. Silva Inhutani Lampung dan Terdakwa yang membawa getah karet dengan menggunakan motor Supra X warna hitam miliknya dan menjual getah karet (lum tanah) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO) tidak ada ijin dari PT. Silva Inhutani Lampung selaku pemilik getah karet (lum tanah) dan akibat perbuatan terdakwa, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi Surip Mulyadi Bin Samsudin**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, saksi bersama dengan teman-teman sesama Security yaitu Saksi Heri Purnomo dan Sdr. Hidayat bin Amrin dan dibantu oleh anggota Armed di areal Blok 09 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ketahuan mencuri getah karet berupa lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena curiga dimalam hari masih ada orang yang masuk ke areal perkebunan dan setelah diinterogasi ternyata ketiganya mengaku merupakan buruh sadap dari PT. Silva Inhutani Lampung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah melakukan pencurian getah karet didalam areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, getah karet yang ditemukan oleh saksi saat penangkapan disimpan dalam kantong plastik warna putih yang diperkirakan beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) Kg dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh para pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Heri Purnomo Bin Sumarji**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, saksi bersama dengan teman-teman sesama Security yaitu Saksi Surip Mulyadi bin Samsudin dan Sdr. Hidayat bin Amrin dan dibantu oleh anggota Armed di areal Blok 09 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ketahuan mencuri getah karet berupa lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena curiga dimalam hari masih ada orang yang masuk ke areal perkebunan dan setelah diintrogasi ternyata ketiganya mengaku merupakan buruh sadap dari PT. silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah melakukan pencurian getah karet didalam areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, getah karet yang ditemukan oleh saksi saat penangkapan disimpan dalam kantong plastik warna putih yang diperkirakan beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) Kg dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh para pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Misri Bin Poniran**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada sekitar jam 11.00 wib, saksi bekerja menyadap getah karet sambil mengumpulkan lum tanah untuk disimpan sampai dengan jam 01.00 wib kemudian pukul 03.00 wib, saksi pulang bersama Terdakwa namun sebelumnya saksi dan Terdakwa berkumpul untuk mengambil getah karet lum tanah yang sudah dikumpulkan siang tadi ;
- Bahwa, rencananya semua getah karet berupa lum tanah akan dijualkan kepada penampung di Bujuk Agung dan hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa, benar tidak diperbolehkan bekerja mengambil getah karet didalam perusahaan saat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Blok 9 Divisi IVB, saksi bersama Saksi Misri Bin Poniran hendak berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung mau mengambil lum tanah yang sudah saksi sembunyikan namun saat saksi sedang melintasi TPH 06, saksi diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang berpatroli lalu saksi diinterogasi lalu mengakui kalau saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misri Bin Poniran telah mengambil getah karet (lum tanah) di dalam areal PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pencurian getah karet (lum tanah) didalam areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ;
- Bahwa, getah karet (lum tanah) sebanyak 20 Kg yang dicuri pada tanggal 13 Agustus 2012 telah berhasil dijual dengan harga Rp 4.000,-/kilo dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang menjual getah karet tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, tujuan saksi mencuri getah karet didalam areal PT. Silva Inhutani Lampung adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta membeli beras ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Blok 9 Divisi IVB, saksi bersama Saksi Misri Bin Poniran hendak berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung mau mengambil lum tanah yang sudah saksi sembunyikan namun saat saksi sedang melintasi TPH 06, saksi diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang berpatroli lalu saksi diinterogasi lalu mengakui kalau saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misri Bin Poniran telah mengambil getah karet (lum tanah) di dalam areal PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mencuri getah karet didalam areal PT. Silva Inhutani Lampung merupakan ide Saksi Misri Bin Poniran (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi Misri Bin Poniran (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah buruh sadap di PT. silva Inhutani Lampung lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misri bin Poniran (Terdakwa dalam berkas terpisah) apakah ada getah karet yang bisa dijual dan dijawab ada namun masih disimpan di peladangan tidak jauh dari tempat kerja Saksi Misri Bin Poniran (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil lum tanah namun di perjalanan Terdakwa dan teman-teman diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang patroli dan ditanya hendak kemana, lalu Terdakwa menjawab hendak mengambil lum tanah. Kemudian Terdakwa diminta menunjukkan lokasi tempat disembunyikan lum tanah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman dibawa dan diamankan ;
- Bahwa, benar karung plastik warna putih dan getah karet lum tanah yang disembunyikan adalah milik kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit Motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa membonceng Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan sebagai berikut ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat  $\pm$  10 KgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Blok 9 Divisi IVB Areal Perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil getah karet (lum tanah) ;
  - Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil getah karet (lum tanah) yang ada ditanah dengan menggunakan tangan hingga akhirnya terkumpul  $\pm$  20 Kg yang disimpan didalam karung. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil getah karet tersebut, Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing sedangkan Terdakwa menjual getah karet seberat  $\pm$  20 Kg tersebut kepada Sdr. EDI (DPO) di Bujuk Agung dengan harga Rp 4.000,-/kilo sehingga totalnya diperoleh Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagikan hasil penjualan dimana Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh hasil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengumpulkan getah karet (lum tanah) untuk disembunyikan dan terkumpul sebanyak  $\pm$  10 Kg lalu dimasukkan kedalam plastik. Lalu Saksi Misri bin Poniran (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi Terdakwa untuk menanyakan ada getah karet yang bisa dijual dan dijawab ada ;
  - Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin



Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju areal perkebunan dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat milik Terdakwa namun saat melintasi TPH 06, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang patroli dan mencurigai ketiganya karena tidak ada yang mulai bekerja didalam areal perkebunan pukul 03.00 wib lalu ketiganya diinterogasi dan akhirnya semua mengakui bahwa tujuan masuk kedalam areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil getah karet yang sudah disembunyikan sebelumnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pihak PT. Silva Inhutani Lampung. Kemudian Terdakwa Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang disembunyikan dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan serta diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : \_

**Pertama** : melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**  
**ATAU**

**Kedua** : melanggar **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**  
**ATAU**

**Ketiga** : melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta saat terdakwa diperiksa di persidangan yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Unsur **Barang** siapa
2. Unsur **Yang** melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang** siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang** siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAKIMIN Bin KASAN SUWITO**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampuan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **A.D.2 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, Terdakwa bersama Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak  $\pm$  20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah  $\pm$  10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dengan cara Saksi Misri bin Poniran (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk mengambil lum tanah secara bersama-sama dan lum tanah tersebut dikumpulkan menjadi satu dan hasilnya dibagi bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **A.D.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak  $\pm$  20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah  $\pm$  10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dimana Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sebagai karyawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai buruh sadap dan mendapatkan gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan dibuktikan struk gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung serta Surat Keterangan dari PT. Silva Inhutani Lampung yang ditandatangani oleh Sdr. Dohar S.R. selaku EM / Manager Security ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

## **Ad.4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Saksi Misri Bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah

12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak  $\pm$  20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah  $\pm$  10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dimana Terdakwa bersama Saksi Misri bin Poniran dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sebagai karyawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai buruh sadap dan mendapatkan gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan dibuktikan struk gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung serta Surat Keterangan dari PT. Silva Inhutani Lampung yang ditandatangani oleh Sdr. Dohar S.R. selaku EM/ Manager Security ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **WAKIMIN Bin KASAN SUWITO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat  $\pm$  10 Kg
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa plat

Dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **WAKIMIN Bin KASAN SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wakimin bin Kasan Suwito dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat  $\pm$  10 Kg
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa plat  
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2012**, oleh kami **SITI YURISTIA AKUAN SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRIMO SARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JONI TRIMARDIANTO., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN., SH**

**SITI YURISTIA AKUAN.,SH., MH**

**Fr. YUDITH I., SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TRIMO SARJONO, SH**